



PUTUSAN

Nomor 486 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

tempat kedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUHALLIS MENTJA, S.SIT, M.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;
2. NANI JUMAWATY, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;
3. SYAFRIUDDIN, jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;
4. YUYUN NOVISAL, jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara, pada Kantor Pertanahan Kota Makassar;

Kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Makassar, Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 50/SK-73.71/II/2015 tanggal 20 Februari 2015;

II. EFENDY PURNAMA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Danau Biru Utara Nomor 6 - 8, RT 001 RW 006, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CH. NAHARUDDIN ABDULLAH, S.H.;
2. ST. RUWEDAH, S.H., M.H.;
3. BAHRI LANTO, S.H.;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Asmaun Abbas, S.H.", beralamat di Jalan Hertasning Baru, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 24 September 2014;

Pemohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

melawan:

1. **SYAMSUDDIN Bin BASO, SKM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo Lorong 1 Nomor 3 A RT 001/RW 008, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
2. **DARAHMAN Bin BASO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banta-Bantaeng Lorong 2 Nomor 10, Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
3. **TAHIRAH Binti BASO Dg. SANGNGING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banta-Bantaeng Lorong 2, Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
4. **SUBAEDAH Binti SIJA Dg. LIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17, Kompleks Peternakan, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
5. **M. YUNUS Bin ABDULLAH Dg. NAPPA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banta-Bantaeng Nomor 23, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
6. **HALIMAH Binti ABDULLAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banta-Bantaeng Lorong 3 Buntu, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
7. **HASNAH Binti ABDULLAH Dg. BOLLO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banta-Bantaeng Lorong 3 Buntu, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
8. **ACHMAD Bin MUSTARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Toddopuli V Stapak 5 Nomor 62/2 Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
9. **RAHMATIA Binti MUSTARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Toddopuli V Stapak 5 Nomor 62/2, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
10. **SAHABUDDIN Bin MUSTARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo Lorong 1

Halaman 2 dari 26 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 A RT 001 RW 008, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;

11. **KALSUM Binti MUSTARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Haya Dg. Ngoyo Nomor 6, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
12. **M. JUFRI Binti MUSTARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tidung Mariolo 6, Kota Makassar, pekerjaan Wiraswasta;
13. **SALMA Binti MUSTARI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Mesjid Baiturrahman Nomor 2 E, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar;
14. **LIA Binti BADOLLO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gantarang Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, pekerjaan Wiraswasta;
15. **KARTINI Binti BADDOLO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bulu Balea, Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, pekerjaan Wiraswasta,
16. **PATIMASANG Binti BADDOLO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Bulu Bulea, Kelurahan Pattapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **JUNITA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, tempat tinggal di Jalan Tekukur I Nomor 14, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Pakkawa Bin Mandja meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1951 dalam perkawinannya dengan isterinya bernama Tahira Dg. Sangging yang meninggal dunia pada Tahun 1956 telah melahirkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama Baso Bin Pakkawa, Rugai Binti Pakkawa, Sakia Binti Pakkawa, Maemuna Binti Pakkawa dan Baddolo Bin Pakkawa;
2. 2.1. Bahwa Baso Bin Pakkawa telah meninggal dunia pada Tahun 1969 dalam perkawinannya dengan Sitti Dg. Rimang yang meninggal dunia pada Tahun 1999 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - Syamsuddin Bin Baso, SKM (Penggugat I);
 - Darahman Bin Baso (Penggugat II);
 - Tahira Binti Baso Dg. Sangging (Penggugat III);
 - Chalik Bin Baso Dg. Pabe (Almarhum);
 - Saenab Binti Baso Dg. Kanang (Almarhum);
- 2.2. Bahwa Rugai Binti Pakkawa telah meninggal dunia pada Tahun 1965 dalam perkawinannya dengan Baso Sija yang meninggal dunia pada tahun 1945 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Subaedah Binti Sija Dg. Lia (Penggugat IV);
 - Nio Binti Sija Dg. Puji (Almarhum);
- 2.3. Bahwa Sakia Binti Pakkawa telah meninggal dunia pada Tahun 1965 dalam perkawinannya dengan Abdullah Dg. Nambung yang telah meninggal dunia pada Tahun 1991 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - M. Yunus Bin Abdullah Dg. Nappa (Penggugat V);
 - Halimah Binti Abdullah (Penggugat VI);
 - Hasnah Binti Abdullah Dg. Bollo (Penggugat VII);
 - Mustafa DN Bin Abdullah (Almarhum);
- 2.4. Bahwa Maemunah Binti Pakkawa telah meninggal dunia pada Tahun 1983 dalam perkawinannya dengan Mustari Dg. Beta yang telah meninggal dunia pada Tahun 1972 dan meninggalkan 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 - Ahmad bin Mustari (Penggugat VIII);
 - Rahmatia Binti Mustari (Penggugat IX);

Halaman 4 dari 26 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sahabuddin Bin Mustari (Penggugat X);
- Kalsum Binti Mustari (Penggugat XI);
- M. Jufri Bin Mustari (Penggugat XII);
- Salma Binti Mustari (Penggugat XIII);

2.5. Bahwa Baddolo Bin Pakkawa telah meninggal dunia pada Tahun 1975 dalam perkawinannya dengan Puji telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- Lia Binti Baddolo (Penggugat XIV);
- Kartini Binti Baddolo (Penggugat XV);
- Patimasang Binti Baddolo (Penggugat XVI);

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka jelas bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Pakkawa Bin Mandja yang diperkuat dengan Surat Keterangan Warisan tertanggal 23 Maret 2006, sehingga dengan demikian Para Penggugat adalah pemilik sah bidang tanah sertipikat objek sengketa yang diperoleh secara waris dari Pakkawa Bin Mandja;

4. Bahwa Almarhum Pakkawa Bin Mandja meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1951 dari memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Pengayoman Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar seluas $\pm 9.900 \text{ M}^2$ (sembilan ribu sembilan ratus meter persegi) yang dikenal dengan tanah milik Indonesia persil Nomor 58 SII, Kohir Nomor 246 CI yang tercatat dengan nama pemilik Pakkawa Bin Mandja dengan batas-batas bidang sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Abdul Rahman/Kompleks Gladiol;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Sebelah Timur : PT. Asindo Griyatama/Saluran air;
- Sebelah Barat : Kompleks Kejaksanaan;

5. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut sejak Tahun 1959 sampai dengan sekarang/saat ini dikuasai secara turun temurun dan belum pernah beralih kepada pihak lain selain kepada Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Pakkawa Bin Mandja dan Para Penggugat tetap menguasai secara fisik sampai saat ini dengan menanam sayur-sayuran dan menguasai secara administrasi dengan memenuhi kewajiban dengan membayar Pajak sejak Tahun 1972 sampai dengan tahun 2013 tercatat atas nama Pakkawa Bin Mandja;

6. Bahwa diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang tanggal 29 Juni 2005 seluas 4.601 M^2 sesuai Surat Ukur Nomor 00927/2005 tanggal

Halaman 5 dari 26 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2005, atas nama PT. Asindo Griyatama yang kemudian beralih secara jual beli kepada Efendi Purnama berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 126/2004 tanggal 30 Oktober 2004 dan didudukan di atas sebahagian tanah milik Para Penggugat, seluas 4.601 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Abdul Rahman/Kompleks Gladiol;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Para Penggugat;
- Sebelah Timur : Saluran air;
- Sebelah Barat : Kompleks Kejaksaan;

7. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut dahulunya merupakan tanah sawah namun oleh karena tanah sekelilingnya telah berubah peruntukannya menjadi tanah pemukiman dan pertokoan maka sawah kami tersebut tidak dapat lagi dipertahankan untuk tetap menjadi sesuai fungsinya karena kendala pengairan dan lain sebagainya. Sehingga saat ini telah berubah menjadi tanah darat namun tetap Para Penggugat kuasai dan manfaatkan. Namun pada tahun ini yakni tahun 2014 sekitar awal bulan April kami bermaksud hendak mengupayakan untuk mengurus dan bermohon penerbitan sertifikat hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Dimana permohonan Para Penggugat untuk mengurus dan bermohon hak untuk diterbitkan sertifikat telah tersebut ditolak/tidak diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar/Tergugat secara lisan dengan alasan bahwa lokasi tanah yang akan kami mohonkan sertifikat tersebut telah terbit sertifikat hak atas tanah yang menunjuk di atas tanah milik kami tersebut di atas. Hal ini tentunya sangat merugikan kami selaku Para Penggugat dan sebagai pemilik tanah tersebut sebab Almarhum Pakkawa Bin Mandja sebagai orang tua kami serta kami para ahli warisnya tidak pernah mengalihkan atau menjual dan lain sebagainya kepada siapa pun juga. Namun sangat mengherankan bila ada pihak lain yang tanpa seizin dan sepengetahuan kami mengurus bahkan menerbitkan sertifikat tanah di atas tanah milik Para Penggugat tersebut;
8. Bahwa dengan keadaan demikian maka Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I berusaha bertanya dan meminta Informasi kepada Tergugat mengenai Sertipikat apa dan atas nama siapa sertifikat yang telah terbit di atas tanah kami tersebut. Untuk itu maka Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I terus berusaha mencari tahu sendiri tentang kebenaran informasi tersebut. Sehingga akhirnya pada tanggal 29 Mei 2014 Para Penggugat yang diwakili oleh Penggugat I mengetahui dari

Halaman 6 dari 26 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Tergugat bernama Nasir Maudu pada saat bertemu di Kantor Pertanahan Kota Makassar dan menyampaikan bahwa diatas tanah milik Para Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang tanggal 29 Juni 2005 seluas 4.601 M² sesuai Surat Ukur Nomor 00927/2005 tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendi Purnama (objek sengketa) dan Para Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada objek sengketa tersebut, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
 - Konkrit, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan;
 - Individual, karena Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ditujukan dan berlaku khusus kepada Efendi Purnama;
 - Final, karena Keputusan tersebut sudah *definitif* dan tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya;
 - Menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat karena dengan diterbitkannya Sertipkat objek sengketa diatas tanah milik Para Penggugat maka permohonan Para Penggugat untuk menerbitkan sertipikat atas nama Para Penggugat tidak dapat diterbitkan oleh Tergugat;
10. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang tanggal 29 Juni 2005 seluas 4.601 M² sesuai Surat Ukur Nomor 00927/2005 tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendi Purnama (objek sengketa) sangat merugikan kepentingan Para Peng-



gugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut yaitu Para Penggugat tidak dapat bermohon sertifikat atas tanah milik Para Penggugat dan menghilangkan hak Para Penggugat atas tanah tersebut, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

11. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang tanggal 29 Juni 2005 seluas 4.601 M² sesuai Surat Ukur Nomor 00927/2005 tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendi Purnama (objek sengketa) dan didudukkan di atas sebahagian tanah milik Para Penggugat maka dengan demikian Tergugat telah dengan sengaja melakukan suatu kekeliruan atau kesalahan dengan diterbitkannya sertifikat objek sengketa pada sebahagian tanah milik Para Penggugat seluas 4.601 M² sehingga luas tanah milik Para Penggugat tersisa seluas 5.299 M². Para Penggugat mengatakan demikian sebab bidang tanah yang ditunjuk oleh Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/ Pandang tanggal 29 Juni 2005 seluas 4.601 M² sesuai Surat Ukur Nomor 00927/2005 tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendi Purnama (objek sengketa) tersebut adalah sangat jelas didudukkan diatas sebagian tanah milik Para Penggugat yang dikuasai berdasarkan dokumen-dokumen yang sah dan dibenarkan serta terekam dalam data pemerintah setempat. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang tanggal 29 Juni 2005 seluas 4.601 M² sesuai surat ukur Nomor 00927/2005 tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendi Purnama (objek sengketa) yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam tatanan dan aturan hukum pertanahan serta hukum administrasi Tata Usaha Negara karena tanpa melalui standard dan syarat prosedur hukum yang berlaku dimana Tergugat tidak menerapkan prinsip Asas Ketelitian dan Kehati-hatian dengan tidak melakukan penelitian atas data fisik dan data yuridis atas objek tanah yang akan diterbitkan sertifikat *a quo*, hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan pada saat diterbitkannya sertifikat tersebut tidak melihat dengan nyata keadaan tanah dimana tanah tersebut kami tetap kuasai dan miliki dan juga Tergugat tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian yang memadai kepada data yang ada pada pemerintah setempat tentang riwayat tanah yang akan Tergugat terbitkan sertifikatnya sebab tanah *a quo* masih tetap tercatat pada data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kelurahan setempat atas nama Almarhum Pakkawa Bin Mandja. Namun mengapa Tergugat tetap saja menerbitkan kepada orang lain atau pihak lain yang tidak ada hubungan sebab akibatnya dengan Alm. Pakkawa Bin Mandja maupun kami para ahli warisnya. Oleh karena itu jelas Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan dan melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa:

- Pasal 25 ayat (1): *Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagai mana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;*

Berdasarkan fakta dilapangan Tergugat tidak pernah melakukan pengumpulan dan penelitian data fisik dan data yuridis sertifikat objek sengketa oleh karena itu maka Tergugat telah melanggar Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa kita semua sebagai warga negara ketahui bersama bahwa di katakan suatu sertifikat dapat menjadi suatu bukti hak bilamana dokumen kepemilikan tersebut sesuai dengan data dan kenyataannya. Namun hal tersebut tidak demikian halnya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang tanggal 29 Juni 2005 seluas 4.601 M² sesuai Surat Ukur Nomor 00927/2005 tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendi Purnama(objek sengketa) sebab dimana pemilik sertifikat hanya memiliki surat belaka sedangkan fisik bidang tanah tidak pernah dikuasai sampai saat ini dan tanah tersebut tetap dikuasai oleh Para Penggugat. kenapa demikian ? tentunya jawabanya sebab Tergugat dalam menerbit sertifikat *a quo* dilakukan asal-asalan dan tanpa mengikuti segala ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku;
13. Maka selain Tergugat telah dengan nyata melanggar ketentuan yang di atur dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat telah pula melanggar Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Tergugat tidak cermat dalam melakukan penelitian data fisik dan data yuridis sertifikat

Halaman 9 dari 26 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek sengketa dan tidak meneliti alas hak yang digunakan untuk bermohon sertipikat serta Tergugat tidak profesional dalam melakukan proses penerbitan sertipikat objek sengketa karena terbukti data dan alas hak yang digunakan untuk mengajukan permohonan sertipikat berada di tempat lain tetapi sertipikat objek sengketa didudukkan diatas sebagian tanah milik Para Penggugat yang pada akhirnya telah menimbulkan kerugian dipihak Para Penggugat, sehingga memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang tanggal 29 Juni 2005 seluas 4.601 M² sesuai Surat Ukur Nomor 00927/2005 tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendi Purnama;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang tanggal 29 Juni 2005 seluas 4.601 M² sesuai Surat Ukur Nomor 00927/2005 tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendi Purnama;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Penggugat setelah Para Penggugat mengajukan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh positem gugatan dan petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan para Penggugat sudah lewat waktu 90 hari (daluarsa), sesuai gugatan para penggugat pada halaman 8 angka 8 yang mendalil-



kan gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 hari karena mendapat informasi pada tanggal 29 Mei 2014 dari Staf BPN adalah hal yang mengada-ada karena jika memperhatikan tanggal penerbitan SHGB Nomor 20883/Pandang telah diterbitkan sejak tanggal 29 Juni 2005 dan telah beralih kepada Efendy Purnama sejak Tahun 2009, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi para penggugat yang mendalilkan tidak mengetahui adanya sertifikat *in litis* sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 maka gugatan Para penggugat sudah lewat waktu 90 hari (daluarsa);

3. Bahwa dalam mengajukan gugatannya, para Penggugat telah salah mengajukan gugatan, karena seharusnya apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan/hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004;

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris dari Pakkawa Bin Mandja, maka sudah seharusnya ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah objek sengketa sehingga dengan demikian menyangkut masalah kepemilikan haruslah diputuskan terlebih dahulu dan hal itu menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Makassar (Kompetensi Absolut);

4. Bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa, meskipun dalam dalil gugatannya penggugat mengaku sebagai pemilik tanah yang terletak di Jalan Pengayoman Kelurahan Pandang seluas $\pm 9900 \text{ M}^2$ dengan Persil Nomor 58 S II, Kohir Nomor 246 C1 namun Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang berasal dari bekas tanah milik Indonesia Persil 56a SII kohir Nomor 553 C1 dan Persil Nomor 56b SII Kohir Nomor 638 C1 yang dikuasai oleh Haji Sattu Bin Ronrong, dkk yang merupakan ahli waris dari Almarhum Ronrong Bin Bone yang telah dilepaskan oleh pemiliknya sehingga patut untuk dipertanyakan hubungan hukum dan kepentingan apa Penggugat terhadap tanah *in litis*;

Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak segenap dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali dalil gugatan yang bersesuaian dan diakui secara nyata oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana yang terurai pada eksepsi dan jawaban pokok perkara berikut;



2. Kompetensi Absolut:

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka nyata dan jelas bahwa dalil gugatan itu menguraikan hak pemilikan Para Penggugat terhadap tanah Persil 58 SII, kohir 246 CI.;

Menurut hukum, putusan penetapan hak pemilikan terhadap suatu bidang tanah, merupakan kewenangan peradilan umum/perdata dan tidak termasuk kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Para Penggugat menyatakan dalam surat gugatannya bahwa : tanah yang terletak di Jalan Pengayoman Kelurahan Pandang, kecamatan Panakukang, Kota Makassar, seluas 9.900 M² adalah tanah milik Indonesia Persil 58 SII, Kohir 246 CI tercatat dengan nama pemilik Pakkawa binti Mandja; Oleh karena Para Penggugat mendalilkan hak pemilikannya atas tanah yang terletak di Jalan Pengayoman Kelurahan Pandang, Kecamatan PanakukangK Kota Makassar milik Indonesia berdasarkan rincik Persil 58 SII, Kohir 246 CI, padahal berdasarkan bukti outentik tanah itu merupakan hak milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang, Surat Ukur Nomor 00927/2005, yang semula atas nama PT. Asindo Griyatama kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 126/2004, tanggal 30 Oktober beralih menjadi hak milik Tergugat II Intervensi;

Hal ini berarti terdapat sengketa kepemilikan terhadap tanah yang menjadi objek dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang, Surat Ukur Nomor 00927/2005; Oleh karena masih terdapat sengketa kepemilikan terhadap tanah yang menjadi objek dari Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang, Surat Ukur Nomor 00927/2005, maka secara yuridis seharusnya status pemilikan terhadap tanah tersebut, diputus dan ditetapkan terlebih dahulu oleh peradilan perdata dalam hal ini Peradilan Umum;

3. Gugatan telah Kadaluwarsa;

Gugatan yang diajukan Para Penggugat didaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Agustus 2014;

Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 8 menyatakan:
"Namun pada tahun ini yakni Tahun 2014 sekitar awal bulan April kami bermaksud hendak mengupayakan untuk mengurus dan bermohon penerbitan sertipikat hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar. Dimana permohonan Para Penggugat untuk mengurus dan bermohon hak



untuk diterbitkan sertipikat tanah tersebut ditolak/tidak diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar/Tergugat secara lisan dengan alasan bahwa lokasi tanah yang akan kami mohonkan sertipikat tersebut telah terbit sertipikat atas tanah yang menunjuk di atas tanah milik kami tersebut di atas.....”;

Berdasar dalil gugatan Para Penggugat tersebut, maka berarti sejak awal bulan April tahun 2014, Para Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat yakni Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883 berkenaan tanah yang terletak di Jalan Pengayoman, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar;

Jika yang dimaksud Para Penggugat, awal bulan April 2014 adalah tanggal 1 sampai dengan 14 April, maka gugatan Para Penggugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Agustus 2014, telah melewati waktu selama 107 (seratus tujuh) hari, dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan 20 Agustus 2014. Hal ini berarti gugatan Para Penggugat tersebut telah lampau waktu/daluwarsa sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara limitative dinyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung saat diketahuinya, diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Para Penggugat telah mengakui pada surat gugatannya bahwa sejak awal bulan April 2014 telah mengetahui adanya sertipikat yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap tanah yang terletak di Jalan Pengayoman, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

Berdasar eksepsi tersebut, maka Tergugat II Intervensi memohon dengan kerendahan hati kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan putusannya dengan menyatakan:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat seharusnya diputus dan ditetapkan terlebih dahulu hak kepemilikan terhadap tanah yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengayoman, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar oleh Hakim Perdata pada Peradilan Umum; atau setidaknya;

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 61/G/2014/PTUN.Mks. Tanggal 7 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat, dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.737.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 36/B/2015/PT.TUN.MKS. Tanggal 27 Mei 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 61/G/2014/PTUN. MKS tanggal 7 Januari 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Dan Dengan:

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang tanggal 29 Juni 2005 seluas 4.601 M² Surat Ukur Nomor 00927/2005 tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendi Purnama;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang tanggal 29 Juni 2005 seluas 4.601 M² Surat Ukur Nomor 00927/2005 tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendi Purnama;

Halaman 14 dari 26 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat setelah Para Penggugat mengajukan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 29 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 20 Februari 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/G/2014/PTUN.Mks. jo. Nomor 36/B/2015/PT.TUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 15 Juli 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 29 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 24 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/G/2014/PTUN.Mks. jo. Nomor 36/B/2015/PT.TUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Para Termohon Kasasi yang pada tanggal 13 Juli 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi II, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon Kasasi I:

Tentang Duduk Perkara;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik atas tanah seluas $\pm 9.900 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Pengayoman Kelurahan Pandang, Kecamatan Pnakkukang, Kota Makassar yang dikenal dengan tanah milik Indonesia Persil Nomor 58 SII Kohir Nomor 246 CI yang tercatat dengan nama pemilik Pakkawa bin Mandja dengan batas-batas:

Utara	: Tanah milik Abdul Rahman/Kompleks Gladiol;
Selatan	: Saluran Air;
Timur	: PT. Asindo Griyatama/Saluran Air;
Barat	: Kompleks Kejaksaan;

(Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Halaman 6 angka 4);

Bahwa BPN yang berkedudukan di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar yang berkedudukan di Jalan AP. Pettarani telah menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang tanggal 29 Juni 2005 seluas 4.601 M^2 Surat Ukur Nomor 00927/2005 tanggal 18 Januari 2005 atas nama Efendi Purnama;

Tentang Alasan Permohonan Kasasi;

Keberatan Pertama;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Halaman 8 alinea ketiga menyatakan ...*Menimbang bahwa setelah Majelis mencermati hasil pemeriksaan setempat terhadap lokasi objek sengketa a quo, dimana para pihak telah menunjuk kepada lokasi letak yang sama maka dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 62 ayat 2 huruf e dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tersebut, dapat disimpulkan adanya tumpang letak dari objek sengketa, sehingga hal tersebut masuk dalam persoalan cacad hukum administrasi pertanahan, dan tidak dengan serta merta begitu saja dengan mudahnya disimpulkan bahwa persoalan tersebut menyangkut kepemilikan dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya gugatn a quo tidak diterima;

Dimana menurut Tergugat Majelis Hakim tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum, khususnya dengan menggunakan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011, sebab materi dari gugatan *a quo* adalah sah tidaknya proses penerbitan sertifikat *in casu*, dan lagi Majelis Hakim tingkat banding tidak cermat dalam menerapkan peraturan termaksud sebab sertifikat *in casu* terbit pada Tahun 2005 sedang Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 terbit pada Tahun 2011, sehingga tidak mungkin proses penerbitan sertifikat *in casu* dikaitkan dengan peraturan yang terbit 6 tahun kemudian, apalagi dengan menyimpulkan bahwa ... *adanya tumpang letak dari objek sengketa, sehingga hal tersebut masuk dalam persoalan cacad hukum administrasi pertanahan...* pertimbangan ini jelas sangat keliru dan salah dalam menerapkan hukum, sebab proses penerbitan sertifikat *in casu* telah sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/KBPB;

Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 jis. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah jis. Peraturan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas tanah negara dan hak pengelolaan;

Keberatan Kedua;

Bahwa Putusan Majelis Hakim dalam pemeriksaan tingkat banding tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang merupakan sumber hukum yang seharusnya menjadi dasar dan acuan dalam penerapan hukum, dimana Majelis Hakim banding dalam pertimbangan pada halaman 8 menyatakan...*bahwa dengan menyimak kembali pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (dalam putusan hal 39-44 in litis) dimana menurut hemat Majelis terlalu sumir dalam memberikan argumentasi yuridis karena terbukti dalam pertimbangannya hanya didasarkan kepada adanya dua persil yaitu Persil 58 SII Kohir 246 CI atas nama Pakakawa B Mandja/Para Penggugat/Pembanding dan Persil 56 a Kohir 553 CI/Tergugat II Intervensi yang menunjuk lokasi yang sama in casu objek sengketa, sementara itu terdapat alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara seksama khususnya terhadap Bukti P-10 berupa surat keterangan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu (Lurah Pandang) yang telah menunjukkan fakta hukum, dimana persil Tergugat II Intervensi/Terbanding a quo berada di Lokasi Jalan*

Halaman 17 dari 26 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toddopuli IV Makassar, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa persoalan a quo bukan terletak depada masalah kepemilikan in litis, akan tetapi lebih kepada persoalan sengketa Tata Usaha Negara... adalah pertimbangan yang sangat keliru sebab pada dasarnya penerbitan sertifikat in casu telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 jis Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Pemberian Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah jis Peraturan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas tanah negara dan hak pengelolaan, sedang mengenai siapa subjek hak yang sebenarnya tidak dapat diuji serta merta oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebab menyangkut kepemilikan tanah merupakan kewenangan pengadilan perdata dan lagi atas sertifikat in casu telah beralih keatas nama Tergugat II Intervensi berdasarkan Akte otentik berupa Akte Jual Beli Nomor 126/2009 tanggal 30 Oktober 2009, sehingga sudah sepatutnya hak Tergugat II Intervensi selaku pembeli dengan itikad baik harus tetap dilindungi;

Keberatan Ketiga;

Bahwa Tergugat/Terbanding/Pemohon kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim banding dalam putusan pada halaman 9 yang menyatakan... *Bahwa dengan mencermati Bukti P-10 tersebut yang membuktikan adanya perbedaan letak persil/dimana terdapat data Phisik yang tidak sesuai dengan persil atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding yang secara jelas dalam surat keterangan dari Lurah Pandang dinyatakan lokasi persil tersebut berada di jalan Toddopuli IV Makassar, dengan demikian cukup jelas bahwa Tergugat/Terbanding tidak cermat menempatkan Persil 56 a Kohir 553 CI sebagai dasar terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang tanggal 29 Juni 2005 an. PT. Asindo Griyatama diatas tanah persil 58 SII Kohir 246 CI atas nama Pakkawa B Mandja.. Pertimbangan ini adalah pertimbangan yang keliru, sebab pada dasarnya Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga administrasi yang bertugas mencatat mengenai hak keperdataan seseorang. sehingga apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sudah menyangkut hak keperdataan seseorang yang seharusnya bukanlah masuk dalam kewenangannya. Dalam Pasal 53 ayat (2) secara jelas diterangkan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

Halaman 18 dari 26 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;

Jika dicermati, berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Tergugat, maka tidak satupun peraturan yang telah dilanggar Tergugat dalam penerbitan sertifikat *in casu* khususnya dalam Pasal 21 s/d Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/KBPB Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak lagi menyangkut mengenai aspek administrasi melainkan telah masuk ke dalam kepemilikan seseorang sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau sekurang-kurangnya tidak diterima;

Keberatan Keempat;

Bahwa Tergugat keberatan dengan Petitum Majelis Hakim Tingkat Banding pada angka 4 yang menyebutkan ... *Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama para Penggugat setelah para Penggugat mengajukan permohonan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan*, dimana Majelis Hakim telah memutuskan lebih dari apa yang diminta (*ultra petita*), dimana jika dicermati dalam posita gugatan Penggugat maupun petitumnya tidak satupun yang memohon penerbitan sertifikat atas namanya, namun kemudian hakim banding telah memutus lebih dari apa yang diminta selain itu penentuan siap yang berhak atas tanah sengketa bukanlah kewenangan dari Hakim Tata Usaha Negara;

Pemohon Kasasi II:

Keberatan Pertama;

Majelis Hakim Banding telah salah dan amat keliru dalam menerapkan hukum pada putusannya *a quo* berkenaan "*kewenangan memeriksa, mengadili dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus (kompetensi absolut)” yang sebelumnya telah diputus secara tepat oleh Hakim Pertama berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 61/G/TUN/PTUN. Makassar, tanggal 7 Januari 2015;

Hakim Banding pada putusannya *a quo* menyatakan:

“ menurut hemat Majelis, pertimbangan yang dijadikan dasar menerima Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut belum mencerminkan pertimbangan yang bersifat Komprehensif terhadap bukti-bukti yang secara relevan dan penting yang diajukan para pihak yang bersengketa *a quo*” (vide vonnis Hakim Banding halaman 7 alinea ketiga);

Pertimbangan hukum Hakim Banding tersebut sangat keliru, sebab sekalipun tidak ada eksepsi menyangkut “Kompetensi Absolut”, oleh Majelis Hakim tetap berwenang memeriksa, mengadili dan memutus mengenai “Kompetensi Absolut” terhadap suatu perkara yang diadilinya, apatah lagi ada eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut kompetensi absolut itu;

In casu, Tergugat II Intervensi, Pemohon Untuk Kasasi dalam jawabannya terdahulu telah mengajukan “Eksepsi” mengenai kompetensi absolut pada perkara ini terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Termohon Dalam Kasasi, sebagaimana terurai pada eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Pemohon Untuk Kasasi pada perkara ini;

Kompetensi absolut dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim secara tersendiri sebelum ataupun bersamaan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan tanpa harus menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti dari perkara *a quo*;

Kompetensi absolut diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim berdasarkan analisa dan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil surat gugatan Para Penggugat, Termohon Untuk Kasasi dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pemohon Untuk Kasasi;

Seharusnya Hakim Banding menilai dan mempertimbangkan terlebih dahulu segenap pertimbangan hukum Hakim Pertama pada putusannya itu;

Hakim Banding seharusnya tidak secara apriori membatalkan putusan Hakim Pertama, dengan hanya dengan menyatakan: “Belum mencerminkan pertimbangan yang bersifat Komprehensif terhadap bukti-bukti yang secara relevan dan penting;”

Berdasar uraian tersebut, maka adalah telah tepat serta bersesuai hukum pertimbangan hukum Hakim Pertama pada putusannya *a quo* yang menyatakan:



"Menimbang, oleh karena terdapat perbedaan status dan letak tanah antara Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah miliknya berdasar alas hak persil Nomor 58 S.II, kohir Nomor 246 CI, sementara Tergugat serta Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa tanah tersebut berasal dari Nomor Persil 56.a S I, Kohir 553 C.I atas nama Ronrong bin Bone dan Persil 56.b S II, Kohir 638 CI, Buku C menurut dalil dan bukti-bukti dari masing-masing pihak terhadap bidang tanah yang sama, maka terlebih dahulu harus dibuktikan secara perdata di pengadilan umum mengenai status tanah yang sebenarnya,.....(dst.) sehingga Majelis Hakim berpendapat sepatutnya masalah kepemilikan menyangkut asal usul dan status dari tanah a quo diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum sebelum Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa proses penerbitan sertifikat objek sengketa;"

Tidak itu saja

Keberatan Kedua;

Hakim Banding pada putusannya a quo telah salah menerapkan hukum dan memutus perkara ini secara melampaui batas kewenangannya;

Hakim Banding pada putusannya menyatakan:

"Menimbang setelah Majelis mencermati hasil Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi objek sengketa a quo, dimana para pihak telah menunjuk kepada lokasi tanah yang sama, maka dengan merujuk kepada ketentuan pasal 62 ayat 2 e dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dapat disimpulkan adanya tumpang letak dari objek sengketa;"

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat;

Hakim Banding sangat keliru menelaah ketentuan pasal 62 ayat 2 huruf e Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dengan menyatakan adanya tumpang letak dari objek sengketa; Yang benar, ketentuan tersebut berbunyi : *"e. tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;"*

Adalah sungguh sangat berbeda makna yang dikandung dari kalimat yang berbunyi:

"tumpang letak dari objek sengketa.... " dan kalimat "tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;"

Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah, bermakna terhadap satu lokasi tanah telah terdapat dua alas hak di atasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan karena ada dua alas hak terhadap satu lokasi tanah, maka berarti ada dan terdapat sengketa kepemilikan antara masing-masing pemegang alas hak terhadap lokasi tanah itu;

Untuk menentukan dan menetapkan alas hak yang mana dan pemilik siapa yang secara hukum dipandang sah menunjuk lokasi tanah, adalah merupakan kewenangan mutlak Peradilan Umum;

Pengadilan Tata Usaha Negara sama sekali tidak berwenang menentukan dan menetapkan bahwa, karena alasan tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah, maka salah satu alas hak daripadanya dipandang sah dan yang lainnya batal;

In casu, pada perkara ini, karena terdapat tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah, yakni Para Penggugat, Termohon Dalam Kasasi mendalilkan bahwa lokasi tanah berasal dari alas hak rincik Persil 58 S II Kohir 246 CI sedang Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pemohon Kasasi menyatakan bahwa lokasi tanah berasal dari alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang, tanggal 29 Juni 2005, seluas 4.601 M², Surat Ukur Nomor 00927/2005, tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendy Purnama, yang bersumber dari rincik persil 56 a S I Kohir 553 CI dan persil 56 b S II Kohir 638 C I objek sengketa, maka terdapat sengketa kepemilikan antara Para Penggugat, Termohon Dalam Kasasi dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pemohon Untuk Kasasi;

Sengketa kepemilikan atas tanah merupakan kewenangan mutlak Peradilan Umum;

Pengadilan Tata Usaha Negara dhi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sama sekali tidak berwenang memutus dan menetapkan salah satu alas hak dari padanya yang dipandang sah menunjuk lokasi tanah;

Keberatan Ketiga;

Hakim Banding telah salah amat keliru pada putusannya *a quo*, dimana Hakim Banding mengabulkan gugatan Para Penggugat Pembanding, Termohon Dalam Kasasi semata berdasar bukti surat bertanda P.10, padahal banyak bukti-bukti surat dan saksi yang seharusnya dinilai dan dipertimbangkan secara komprehensif antara bukti satu dengan bukti lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil para pihak;

Majelis Hakim Agung Yang Terhormat;

Hakim Banding dalam putusannya menyatakan:

“ oleh karenanya bukti P. 10 tersebut sudah sepatutnya menjadi pertimbangan tersendiri dalam pemeriksaan di tingkat banding ini;”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dipertimbangkan:

“Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P – 10 tersebut, yang membuktikan adanya perbedaan letak persil/dimana terdapat data fisik yang tidak sesuai dengan persil atas nama Tergugat II Intervensi/Terbanding;”

Secara yuridis formal bukti surat bertanda P.10 merupakan surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (lurah). Namun secara materil, bukti surat bertanda P.10 itu bukan merupakan bukti yang menentukan kepemilikan terhadap tanah. Menurut hukum, Pejabat Lurah, (yang dalam hal ini atas nama Arifuddin S.Sos) sama sekali tidak berwenang menentukan letak tanah yang menjadi objek dari suatu persil tanah. Oleh karenanya, sekalipun bukti surat bertanda P.10 secara formil merupakan bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Namun secara materil, isi dan materi yang tercantum didalamnya tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan pemilihan ataupun letak dari tanah yang ditunjuk;

Salah satu yang dapat menjadi petunjuk untuk menentukan letak tanah dari suatu persil adalah Buku C. Didalam buku C biasanya terdapat peta/gambar letak tanah persil;

Dalam bukti Surat Bertanda P.19, P.20, P.21 (buku C) yang aslinya diperlihatkan dihadapan sidang Hakim Pertama, terdapat catatan tulisan berbunyi *“telah dijual habis”*. Hal ini membuktikan bahwa persil 58 S II Kohir 246 C I atas nama Pakkawa bin Manja telah dijual habis;

Saksi Penggugat, Termohon Dalam Kasasi, Nawir Dg. Beta dan Saksi Tergugat II Intervensi, Pemohon Untuk Kasasi, yang bernama H. Syamsuddin dan H. Sattu di depan sidang menyatakan bahwa tanah milik Pakkawa bin Manja terletak di belakang komp. PLN, yang letaknya kurang lebih 300 meter tanah objek Setifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang, tanggal 29 Juni 2005, seluas 4.601 M2, surat ukur Nomor 00927/2005, tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendy Purnama;

Keberatan Keempat;

Hakim Banding telah salah dan amat keliru pada putusannya *a quo* yang memeriksa, menilai mempertimbangkan serta memutus status bukti surat bertanda P. 10 secara melampaui batas kewenangannya;

Hakim Banding pada putusannya *a quo* menyatakan:

“Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Majelis selanjutnya menilai bukti in casu Bukti P.10 dimana dari bukti tersebut



menunjukkan adanya perbedaan letak persil yaitu persil 56 a Kohir 553 CI
.....dst;

Yang ternyata berada di atas persil milik Para Penggugat/ Pembanding tersebut,
.....; “

Pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menyatakan : ‘yang ternyata berada di atas persil milik Para Penggugat/Pembanding tersebut,’ merupakan pertimbangan hukum yang menentukan status hukum, bahwa lokasi tanah dari sertifikat objek sengketa merupakan milik Para Penggugat;

Majelis Hakim Banding selaku Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mempertimbangkan terlebih menentukan status kepemilikan dari lokasi/ tanah yang menjadi objek dari sertifikat objek sengketa;

In casu, Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang mengadili perkara ini, tidak berwenang menentukan status hukum terhadap lokasi/tanah objek Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang, tanggal 29 Juni 2005, seluas 4.601 M², surat ukur Nomor 00927/2005, tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendy Purnama (objek sengketa), sebagai tanah persil milik Para Penggugat/Pembanding, Termohon Dalam Kasasi;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding tersebut, lebih menekankan pada segi materiil dari sertifikat objek sengketa. Padahal Majelis Hakim Banding selaku Hakim Administrasi Negara, seharusnya dalam menilai dan mempertimbangkan sertifikat objek sengketa lebih ditekankan pada segi proses penerbitan dari sertifikat objek sengketa itu;

Hingga saat ini, tidak pernah ada putusan peradilan umum yang menentukan dan menetapkan status hukum terhadap lokasi/tanah yang menjadi objek dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang, tanggal 29 Juni 2005, seluas 4.601 M², Surat Ukur Nomor 00927/2005, tanggal 18 Januari 2005, atas nama Efendy Purnama, sebagai milik Para Penggugat, Pembanding Para Termohon Dalam Kasasi;

Dengan demikian pula, sangat keliru pertimbangan hukum Hakim Banding tersebut yang menyatakan bahwa sertikat objek sengketa berada di atas persil milik Para Penggugat, Pembanding Para Termohon Dalam Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Makassar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20883/Pandang tanggal 29 Juni 2005 Surat Ukur Nomor 00927/2005 tanggal 18 Januari 2005 luas 4.601 M² atas nama Efendy Purnama (terakhir) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 30 Oktober 2009 Nomor 126/2009 dibuat oleh Brillion Thioris, S.H., selaku PPAT di Makassar;
- b) Pendirian Mahkamah Agung, Efendy Purnama (Tergugat II Intervensi) sebagai pembeli beritikad baik yang harus mendapat perlindungan dalam proses hukum pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara;
- c) *In casu* Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebelum peralihan hak atas tanah melalui Lembaga Akta Jual Beli dihadapan PPAT tersebut diuji oleh Pengadilan yang berwenang (perdata);
- d) Kepentingan Para Penggugat (Termohon Kasasi) kalau benar, akan menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam perbuatan hukum perdata (Akta Jual Beli) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, Pemohon Kasasi II: EFENDY PURNAMA tersebut, oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/B/2015/PT.TUN.MKS. Tanggal 27 Mei 2015 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari jawaban memori kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Para Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, Pemohon Kasasi II: **EFENDY PURNAMA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 36/B/2015/PT.TUN.MKS. Tanggal 27 Mei 2015;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 5 November 2015 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 26 dari 26 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2015